



PENETAPAN

Nomor 917/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I; NIK: 3174016903760005; Tempat Tanggal/Lahir: Jakarta, 29 Maret 1976; Umur 47 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I").
2. PEMOHON II; NIK: 3174016309061004; Tempat Tanggal/Lahir: Jakarta, 23 September 2006; Umur 17 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: SMA/Sederajat; Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II").
3. PEMOHON III; NIK: 3174015311071002; Tempat/Tanggal/Lahir: Jakarta, 13 November 2007; Umur 16 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: SMA/Sederajat; Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II").
4. PEMOHON IV; NIK: 3174016810081003; Tempat/Tanggal/Lahir: Jakarta, 28 Oktober 2008; Umur 15 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: SLTP/Sederajat; Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON IV").
5. PEMOHON V; NIK: 3174011210080001; Tempat/Tanggal/Lahir: Jakarta, 16 Februari 2010; Umur 13 Tahun; Agama: Islam; Pekerjaan: SLTP/Sederajat; Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON V");

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PEMOHON VI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3209206707560007, Agama Islam, Umur: 67 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45153- Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON VI");
7. PEMOHON VII, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674065301570004, Agama Islam, Umur: 65 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15415- Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON VII");
8. PEMOHON VIII, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 317408081060001, Agama Islam, Umur: 63 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12760 - Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON VIII");
9. PEMOHON IX, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 317407460962006, Agama Islam, Umur: 61 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13570 Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON IX");
10. PEMOHON X, Pemegang Kartu Tanda Penduduk. Nomor 3174066402640004, Agama Islam, Umur: 59 Tahun, Pekerjaan Lainnya, Alamat di Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12420 - Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON X");
11. PEMOHON XI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175082708660003, Agama Islam, Umur: 57 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13570 Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON XI");
12. PEMOHON XII, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175085805680002, Agama Islam, Umur: 55 Tahun, Pekerjaan

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13570 Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON XII");

13. PEMOHON XIII, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 317407460962006, Agama Islam, Umur: 54 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13570-Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON XIII");

14. PEMOHON XIV, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175085810710002, Agama Islam, Umur: 52 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota, 13570 Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON XIV");

15. PEMOHON VX, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175086704740001, Agama Islam, Umur: 51 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota, 13570 Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON XV");

Yang selanjutnya Pemohon I s.d Pemohon XV disebut sebagai para Pemohon. Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada : **Arisaka W. Tangkudung, S.H. dan Reinaldo Abraraham, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "**HAQ Counsellor At Law**" yang beralamat dan berkantor di Jalan Otista III Nomor 32B, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2406/SK/11/2023, tanggal 28 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 28 November 2023 dengan register perkara Nomor 917/Pdt.P/2023/PA.JS, yang kemudian diadakan perubahan oleh para Pemohon dengan surat perubahan/perbaikan tanggal 12 Desember 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Heri Restono bin Mochamad Basuki telah meninggal di Kota Bekasi dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 31 Januari 2020, Pkl. 08.06 WIB di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur dengan Nomor Rekam Medis 01-09-91, dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-10022020-0042 tertanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Heri Restono bin Mochamad Basuki menikah 1 (satu) kali dengan seorang wanita yang bernama PEMOHON I pada hari Sabtu tanggal 27 Juli Tahun 2002/06 Jumadil Ula (Jumadil Akhir) 1423 Hijriyah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 965/149/VII/2002 tanggal 29 Juli 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, sehingga antara Almarhum Heri Restono bin Mochamad Basuki dan Maya Ariaty Marlina binti Suli terdapat hubungan hukum sebagai suami-isteri dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum Heri Restono bin Mochamad Basuki dengan PEMOHON I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan kandung yang bernama:
 - a) PEMOHON II
 - b) PEMOHON III
 - c) PEMOHON IV
 - d) PEMOHON V

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain 1 (satu) isteri dan 4 (empat) anak, Almarhum Heri Restono bin Mochamad Basuki juga mempunyai 10 (sepuluh) saudara kandung yang masih hidup, dan semuanya beragama Islam, yang diantaranya yaitu:
 - a) PEMOHON VI
 - b) PEMOHON VII
 - c) PEMOHON VIII
 - d) Dra. Yanthi Setyowati binti Mochamad Basuuki
 - e) PEMOHON X
 - f) PEMOHON XI
 - g) PEMOHON XII
 - h) PEMOHON XIII
 - i) PEMOHON XIV
 - j) PEMOHON VX
5. Bahwa Ayah dari Almarhum Heri Restono bin Mochamad Basuki yang bernama Mochamad Basuki telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Heri Restono bin Mochamad Basuki, pada tanggal 15 Desember 2018 di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-27122018-0209 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Desember 2018;
6. Bahwa ibu dari Almarhum Heri Restono bin Mochamad Basuki yang bernama Popy Mahdaniar juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Heri Restono bin Mochamad Basuki, pada tanggal 19 November 2017 di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-21112017-0012 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur pada tanggal 05 Desember 2017;
7. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Heri Restono bin Mochamad Basuki, maka berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi Ahli Waris dari Almarhum Heri Restono bin Mochamad Basuki adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS



- a) PEMOHON I
- b) PEMOHON II
- c) PEMOHON III
- d) PEMOHON IV
- e) PEMOHON V
- f) PEMOHON VI
- g) PEMOHON VII
- h) PEMOHON VIII
- i) Dra. Yanthi Setyowati binti Mochamad Basuuki
- j) PEMOHON X
- k) PEMOHON XI
- l) PEMOHON XII
- m) PEMOHON XIII
- n) PEMOHON XIV
- o) PEMOHON VX

8. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Heri Restono bin Mochamad Basuki sampai dengan diajukannya Permohonan Penetapan Ahli Waris ini ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum Heri Restono bin Mochamad Basuki selain yang telah disebutkan di atas pada poin nomor 6 (enam), serta tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas hal tersebut;

9. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini PARA PEMOHON mohonkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk keperluan mengurus hak atas seluruh harta peninggalan Almarhum Heri Restono bin Mochamad Basuki baik berupa barang dan/atau benda bergerak ataupun barang dan/atau benda tidak bergerak;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini PARA PEMOHON memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa Permohonan ini serta untuk selanjutnya memberikan keputusan berupa Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum Almarhum Heri Restono bin, Mochamad Basuki telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 31 Januari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-10022020-0042 yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - a) PEMOHON I (sebagai isteri);
 - b) PEMOHON II (sebagai anak perempuan);
 - c) PEMOHON III (sebagai anak perempuan);
 - d) PEMOHON IV (sebagai anak perempuan);
 - e) PEMOHON V (sebagai anak perempuan)
 - f) PEMOHON VI (sebagai saudara kandung perempuan);
 - g) PEMOHON VII (sebagai saudara kandung laki-laki);
 - h) PEMOHON VIII (sebagai saudara kandung perempuan);
 - i) PEMOHON IX (sebagai saudara kandung perempuan);
 - j) PEMOHON X (sebagai saudara kandung perempuan);
 - k) PEMOHON XI (sebagai saudara kandung laki-laki);
 - l) PEMOHON XII (sebagai saudara kandung perempuan);
 - m) PEMOHON XIII (sebagai saudara kandung perempuan);
 - n) PEMOHON XIV (sebagai saudara kandung perempuan);
 - o) PEMOHON VX (saudara kandung perempuan);

Adalah ahli waris dari Almarhum Heri Restono bin Mochamad Basuki;

4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon keputusan/Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et hono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan, namun ada perubahan dan perubahan/perbaikan permohonan dengan suratnya **bertanggal 12 Desember 2023** sehingga permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maya Ariaty Marlina (Pemohon I) NIK. 3174016903760005 tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I (Pemohon I) nomor 965/149/VII/2002 tanggal 27 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I (Pemohon I) nomor 3174011002200028 tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Herlin Az Zahra (Pemohon II) nomor 22264/U/JS/200602 tanggal 02 November 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadira Masdaniar Az Zahra (Pemohon III) nomor 13496/KLT/JS/2008/2007 tanggal 23 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salma Trioktavia (Pemohon IV) nomor 31575/KLU/JP/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herisyia Maya Nur Adelia (Pemohon V) nomor 1284/KLT/01-JS/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Heri Restono nomor 23271-B/P/JT/1984 tanggal 06 Februari 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Heri Restono nomor AM.500.0178713, tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Ringkasan Pulang (Resume Medis) atas nama Heri Restono tanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Mitra Keluarga. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS



bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 11 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-11;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKJSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. saudara sepupu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saya adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah agar memohon penetapan sebagai ahli waris dari Heri Restono (Pewaris); yang meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2020 di Bekasi karena sakit;
- Bahwa, Ayah Kandung Heri Restono (Pewaris) bernama Almarhum Mochamad Basuki dan Ibu Kandung Pewaris yang bernama Popy Mahdaniar, keduanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, Semasa hidupnya Pewaris / almarhum telah menikah sekali dengan PEMOHON I (Pemohon I), dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V;
- Bahwa, Almarhum Heri Restono juga meninggalkan 10 (sepuluh) orang saudara kandung yang semuanya masih hidup, yaitu: (1). PEMOHON VI, (2). PEMOHON VII, (3). PEMOHON VIII, (4). Dra. Yanthi Setyowati binti Mochamad Basuuki, (5). PEMOHON X, (6). PEMOHON XI, (7). PEMOHON XII, (8). PEMOHON XIII, (9). PEMOHON XIV, dan (10). PEMOHON VX;
- Bahwa, Isteri dari Almarhum Heri Restono (Pewaris) yang bernama Maya Ariaty, masih hidup (pemohon I);

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa, Pewaris/Almarhum Heri Restono pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitu pula Para Pemohon/ahli warisnya juga beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa, Semasa hidupnya Pewaris/Almarhum tidak ada mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa, kepentingan Para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris tersebut adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris/Almarhum, selain itu untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Ahli Waris serta hal-hal lain yang ada relevansinya dengan harta peninggalan Almarhum Heri Restono;

Saksi 2, SAKJSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pondok Cipta Blok C 142, RT 005, RW 011, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saya adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud memohon penetapan sebagai ahli waris dari Heri Restono (Pewaris);
- Bahwa, Almarhum Heri Restono meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2020 di Rumah Sakit Mitra keluarga kota Bekasi karena sakit;
- Bahwa, Ayah Kandung Pewaris dan Ibu Kandung Pewaris, keduanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, Semasa hidupnya Pewaris / almarhum telah menikah hanya sekali dengan PEMOHON I, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V;
- Bahwa, Almarhum Heri Restono juga meninggalkan 10 (sepuluh) orang saudara kandung yang semuanya masih hidup, yaitu: (1). PEMOHON VI, (2). PEMOHON VII, (3). PEMOHON VIII, (4). Dra. Yanthi Setyowati binti Mochamad Basuuki, (5). PEMOHON X, (6). PEMOHON XI, (7). PEMOHON XII, (8). PEMOHON XIII, (9). PEMOHON XIV, dan (10). PEMOHON VX;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pewaris/Almarhum Heri Restono pada saat meninggal, juga meninggalkan ahli waris seorang isteri yang bernama Maya Ariaty dan 4 (empat) orang anak kandung bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V; semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Pewaris/Almarhum Heri Restono pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitu pula Para Pemohon/ahli warisnya juga beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa, Semasa hidupnya Pewaris/Almarhum tidak ada mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa, Bahwa kepentingan Para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris tersebut adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris/Almarhum, selain itu untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Ahli Waris serta hal-hal lain yang ada relevansinya dengan harta peninggalan Almarhum Heri Restono;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu (bukti P.1 sampai dengan bukti P.11) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama (SAKJSI I dan SAKJSI II), yang telah menerangkan dibawah sumpah sebagaimana di uraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat (P-1 s.d P.11) tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substansial relevan dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 165 HIR. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdato);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP, membuktikan kebenaran identitas Pemohon I, beragama Islam, sebagian bertempat tinggal di kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan (bukti P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Almarhum Heri Restono bin Mochammad dengan PEMOHON I adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maya Ariaty Marlina, membuktikan bahwa Maya Ariaty

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina (Pemohon I) adalah janda dari almarhum Heri Restono bin Mochammad, dan hidup berkeluarga bersama anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.4 s.d P.7) berupa Fotokopi Akta Kelahiran, membuktikan bahwa (Pemohon III s.d Pemohon V) adalah anak-anak kandung dari Almarhum Heri Restono bin Mochammad dengan PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.8) berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Heri Restono, membuktikan bahwa (Pewaris) lahir pada tanggal 06 Oktober 1972 anak dari orang tua Mochammad Basuki dengan Popy Mahdaniar;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.9) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, membuktikan bahwa almarhum Heri Restono bin Mochammad Basuki, meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2020, karena sakit;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan (bukti P.10) berupa fotokopi resume medis dari RS Mitra Keluarga an. Heri Restono bin Mochammad Basuki, membuktikan bahwa almarhum Heri Restono bin Mochammad meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.11) fotokopi Surat pernyataan Waris, membuktikan bahwa pada saat almarhum Heri Restono bin Mochammad Basuki meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2020, ahli waris yang ditinggalkan adalah; seorang isteri PEMOHON I dan 4 (empat) orang anak perempuan kandung, yaitu (1). PEMOHON II, (2).PEMOHON III, (3). PEMOHON IV, dan (4). PEMOHON V) dan 10 (sepuluh) orang saudara kandung tersebut);

Menimbang, bahwa demikian pula bukti saksi yang dihadirkan Pemohon, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan secara substansi relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian maka

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah diperbaiki, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Almarhum Heri Restono bin Mochammad Basuki telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2020 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Heri Restono bin Mochammad Basuki menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I pada tanggal 27 Juli Tahun 2002 tercatat di KUA Kecamatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa, saat Almarhum Heri Restono bin Mochammad Basuki meninggal dunia, kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia, ayahnya bernama Mochammad Basuki telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2018 dan ibunya bernama Popy Mahdaniar meninggal dunia pada tanggal 19 November 2017;
- Bahwa, saudara-saudara kandung dari Almarhum Heri Restono bin Mochammad ada 10 (sepuluh) orang yaitu; (1). PEMOHON VI, (2). PEMOHON VII, (3). PEMOHON VIII, (4). Dra. Yanthi Setyowati binti Mochamad Basuki, (5). PEMOHON X, (6). PEMOHON XI, (7). PEMOHON XII, (8). PEMOHON XIII, (9). PEMOHON XIV, dan (10). PEMOHON VX; semuanya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa, Pewaris (Heri Restono bin Mochammad Basuki) pada saat meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2020 dengan meninggalkan seorang isteri (PEMOHON I), 4 (empat) orang anak perempuan kandung masing-masing bernama; (1). **PEMOHON II**, (2). **PEMOHON III**, (3). **PEMOHON IV**, dan (4). **PEMOHON V**) dan 10 (sepuluh) orang saudara kandung tersebut;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, semasa hidup almarhum Heri Restono bin Mochammad Basuki tidak ada mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa, keperluan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Ahli Waris serta penyelesaian harta peninggalan almarhum Heri Restono bin Mochammad Basuki;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris sebagaimana diminta para Pemohon dalam petitumnya, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa saat meninggal dunia almarhum Heri Restono bin Mochammad Basuki telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2020 karena sakit, ahli waris yang ditinggalkan *seorang isteri yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan 4 (orang) orang anak perempuan kandung yaitu; (1). PEMOHON II, (2).PEMOHON III, (3). PEMOHON IV, dan (4). PEMOHON V) dan meninggalkan 10 (sepuluh) orang saudara kandung tersebut;*

Menimbang, bahwa in casu, dengan komposisi ahli waris seperti tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Pasal 171 huruf c:

“Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Pasal 174 ayat (1):

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut hubungan darah :*

- *Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- *Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari; duda atau janda;*

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka PEMOHON I (isteri/Pemohon I) sebagai kelompok ahli waris karena hubungan perkawinan, sedangkan PEMOHON II, (2). PEMOHON III, (3). PEMOHON IV, dan (4). PEMOHON V (anak perempuan) dan 10 (sepuluh) orang saudara kandung tersebut adalah sebagai kelompok ahli waris karena hubungan darah/nasab, sehingga mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Heri Restono bin Mochammad Basuki;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Heri Restono bin Mochammad Basuki, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Heri Restono bin Mochammad Basuki meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun yang dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Heri Restono bin Mochammad Basuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Heri Restono bin Mochammad Basuki dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum Almarhum Heri Restono bin Mochammad Basuki telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 31 Januari 2020, karena sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum;
 - 3.1. PEMOHON I (isteri/ Penggugat I);
 - 3.2. PEMOHON II (anak perempuan kandung/ Pemohon II);
 - 3.3. PEMOHON III (anak perempuan kandung/ Pemohon III);
 - 3.4. PEMOHON IV (anak perempuan kandung/ Pemohon IV);
 - 3.5. PEMOHON V (anak perempuan kandung/ Pemohon V);
 - 3.6. PEMOHON VI (saudara perempuan kandung/ Pemohon VI);
 - 3.7. PEMOHON VII (saudara perempuan kandung/ Pemohon VII);
 - 3.8. PEMOHON VIII (saudara laki-laki kandung/ Pemohon VIII);
 - 3.9. PEMOHON IX (saudara perempuan kandung/ Pemohon IX);
 - 3.10. PEMOHON X (saudara perempuan kandung/ Pemohon X);
 - 3.11. PEMOHON XI (saudara laki-laki kandung/ Pemohon XI);
 - 3.12. PEMOHON XII (saudara perempuan kandung/ Pemohon XII);
 - 3.13. PEMOHON XIII (saudara perempuan kandung/ Pemohon XIII);
 - 3.14. PEMOHON XIV (saudara perempuan kandung/ Pemohon XIV);
 - 3.15. PEMOHON VX (saudara perempuan kandung/ Pemohon XV);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. dan

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Deswita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	0,00	
4. PNBP	Rp	10.000,00	
4. Redaksi	Rp	10.000,00	
5. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.917/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)